



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan sesuai dengan Nota Dinas dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 440/2100/418.25/2020 tanggal 12 Pebruari 2020 perihal Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) serta Berita Acara Nomor 460/801/418.25/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Pembahasan Peraturan Bupati Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kediri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Bahan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 56) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147)
17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN KEDIRI

**BAB I
TUJUAN****Pasal 1**

- (1) Peraturan Bupati ini digunakan sebagai panduan bagi seluruh Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Swasta, dan Perguruan Tinggi.
- (2) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat; dan
 - b. meningkatkan peran Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Swasta, dan Perguruan Tinggi dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

**BAB II
RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN****Pasal 3**

- (1) Setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan GERMAS sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.

- (2) Penyusunan rencana kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kegiatan GERMAS Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan GERMAS, yaitu :

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 6

Penganggaran kegiatan GERMAS dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Swasta, dan Perguruan Tinggi berkewajiban untuk melaksanakan GERMAS.

- (2) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Swasta, dan Perguruan Tinggi dalam GERMAS.
- (3) Ketentuan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap GERMAS, Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. seminar/*workshop*.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Bupati sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator;
 - c. Kepala Bappeda sebagai Ketua;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan sebagai Sekretaris;
 - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait lainnya sebagai Anggota

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan GERMAS paling sedikit mencakup informasi mengenai :
 - a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
 - d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.


Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 - 7 - 2020
BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 20 - 7 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP.19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 27 TAHUN 2020
TANGGAL: 20 - 7 - 2020

TUGAS PERANGKAT DAERAH, INSTANSI VERTIKAL, SWASTA DAN
PERGURUAN TINGGI DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	INSTANSI VERTIKAL, SWASTA DAN PERGURUAN TINGGI	TUGAS
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
2.	Dinas Kesehatan	a. melakukan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; b. melakukan advokasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); c. melakukan penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); d. melakukan sosialisasi gemar beraktivitas fisik; e. melakukan pendidikan gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif; f. melakukan deteksi dini penyakit; dan g. melakukan sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
3.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	a. mensosialisasikan makanan sehat bebas bahan pengawet dan berbahaya di obyek- obyek wisata; b. mensosialisasikan sertifikasi pada pelaku usaha jasa pariwisata khususnya penjamah makanan chef/koki pada usaha resto dan Rumah Makan; dan c. menyediakan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata.
4.	Dinas Pendidikan	a. melakukan penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); b. menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah;


		<p>c. menerapkan sekolah ramah anak;</p> <p>d. melakukan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;</p> <p>e. memberdayakan dan memfasilitasi kegiatan aktifitas fisik dan olah raga di sekolah; dan</p> <p>f. melakukan penyediaan sarana sanitasi sekolah.</p>
5.	Kantor Kementerian Agama	<p>a. melakukan bimbingan kesehatan pranikah;</p> <p>b. melakukan penguatan Usaha Kesehatan di Sekolah (UKS) pada madrasah;</p> <p>c. menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di madrasah;</p> <p>d. melakukan penguatan pos kesehatan pesantren;</p> <p>e. melakukan pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktifitas fisik di madrasah;</p> <p>f. melakukan bimbingan Kesehatan Haji.</p>
6.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	<p>a. pengembangan budidaya tanaman sehat;</p> <p>b. memfasilitasi pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah serta biofarmaka; dan</p> <p>c. melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur serta biofarmaka.</p>
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<p>a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum; dan</p> <p>b. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.</p>
8.	Dinas Perhubungan	<p>a. melakukan penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan</p> <p>b. konektivitas antar moda transportasi massal untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.</p>
9.	Dinas Lingkungan Hidup	<p>a. melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di daerah aliran sungai;</p>

		<p>b. pemberdayaan Tempat Pemrosesan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R)</i>; dan</p> <p>c. meningkatkan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.</p>
10.	Dinas Perdagangan	<p>a. melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol;</p> <p>b. melakukan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi daerah lokal; dan</p> <p>c. melakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat.</p>
11.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	melakukan kajian peningkatan cukai dan pajak produk tembakau dan minuman beralkohol.
12.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja.
13.	Badan Kepegawaian Daerah	melakukan sosialisasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerbitan Surat Edaran (SE) kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p>a. melakukan diseminasi informasi pola hidup bersih dan sehat; dan</p> <p>b. melakukan publikasi kegiatan GERMAS.</p>
15.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>a. melakukan promosi untuk penggerakan partisipasi perempuan untuk deteksi dini penyakit tidak menular (PTM);</p> <p>b. melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak;</p> <p>c. melakukan promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada Kelompok Kegiatan Bina Keluarga, Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);</p> <p>d. melakukan gerakan pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).</p>

16.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	melakukan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.
17.	Dinas Sosial	a. melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); b. menggali potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial.
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	melakukan Sosialisasi kepada desa/kelurahan untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tingkat desa.
19.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	melakukan Diseminasi informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk pelajar/mahasiswa, keluarga, pekerja, masyarakat.
20.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	a. melakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar; dan b. melakukan fasilitasi pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur serta Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);.
21.	Dinas Perikanan	a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) pada masyarakat; dan b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.
22.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	melakukan fasilitasi sarana dan prasarana aktifitas fisik dan olahraga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
23.	Dinas Tenaga Kerja	a. mendorong dan memfasilitasi pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja; b. mendorong kegiatan olah raga di tempat kerja; c. mendorong dan memfasilitasi penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja; dan

		d. memfasilitasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat kerja.
24.	Camat se - Kabupaten Kediri	<p>a. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Germas di wilayahnya;</p> <p>b. pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung Germas yang didasarkan pada kebijakan daerah;</p> <p>c. melaporkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya kepada Bupati.</p>
25.	Pendidikan Tinggi / Perguruan Tinggi	<p>a. menyediakan sarana dan prasarana aktifitas fisik di lingkungan perguruan tinggi (misalnya ruang terbuka hijau, rute sepeda, pejalan kaki dan jogging track);</p> <p>b. menerapkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan bebas narkoba di Perguruan Tinggi beserta sanksinya;</p> <p>c. melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam budaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan</p> <p>d. melaksanakan kegiatan penelitian bidang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</p>
26.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	<p>a. melakukan advokasi untuk mendorong aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran BUMD;</p> <p>b. mendorong penyediaan sarana prasarana aktivitas olahraga di perkantoran BUMD.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO